- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
- Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima

Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 132/SK/YPBPI/1209 Tanggal 10 Desember 2009 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketujuh

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Kedelapan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

1 November 2013

AN. PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA RET U A,

ROOSDAR DEWIY, Dra, Psi., MM.

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151